

**PELAKSANAAN PROGRAM LARASITA
DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
(Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang)**

Ahmad Rizki Dewanto, Agus Suryono, Abdullah Said

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: jerkingofwar@gmail.com

***Abstract: The Implementation of LARASITA Program In The Restructuring Of Land Administration. (Study at National Land Agency of Malang District)** Many lands are uncertified in the region of Malang District. Great distance to afford BPN Office of Malang District makes the community to hesitate themselves from administering their land. The objective of research is to describe the implementation of LARASITA program in the restructuring of land administration at BPN in delivering the service to the community and to analyze the supporting and constraining factors. Research type is descriptive with qualitative approach. The description of the implementation of LARASITA Program in this research is focused on the matters related to land certification service which include: the regulation, the authority and responsibility of the implementing organization, the procedure of certificate making service, the document of administration, and the factors supporting and constraining the implementation of program. Result of research indicates that LARASITA Program is a progressive step by BPN of Malang District to facilitate the administration of land certificate for the community in the remote area.*

***Keywords:** land, implementation and program*

Abstrak: Pelaksanaan Program LARASITA Dalam Penertiban Administrasi Pertanahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang). Banyaknya tanah-tanah yang belum tersertifikat di wilayah Kabupaten Malang dan jauhnya kantor BPN Kabupaten Malang membuat banyak masyarakat enggan untuk mengurus administrasi tanah mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan program LARASITA dalam penertiban administrasi pertanahan di BPN dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Gambaran Pelaksanaan program LARASITA dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan sertifikasi tanah meliputi: peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan sertifikat, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program LARASITA merupakan suatu langkah maju BPN Kabupaten Malang dalam mempermudah pengurusan sertifikat bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil

Kata kunci: pertanahan, implementasi, dan program

Pendahuluan

Tanah adalah bagian penting dalam sebuah negara. Tanah merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagian aset tanah dikelola langsung oleh negara melalui pemerintah. Sebagian lagi dikelola oleh masyarakat. Di negara-negara berkembang, tanah merupakan aset yang dipandang paling utama oleh masyarakat. Dari pandangan inilah tanah sebagai aset kita gerakkan. Tanah menjadi sumber-sumber kemakmuran yang nyata.

Karena fungsi tanah sangat penting dan strategis bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, diperlukan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut. Jaminan kepastian hukum atas tanah itu digunakan agar tanah sebagai tempat kehidupan manusia, baik sebagai tempat mencari kehidupan, tempat tinggal, maupun tempat bermasyarakat dapat di kuasai dan dimiliki secara sah serta di lindungi secara hukum.

Tinjauan Pustaka

Suatu rencana operasional tahunan akan memuat program-program sektoral tertentu yang

dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimentil dan aplikasi-apiklasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi, kegairahan dan inisiatif dalam Tjokroamidjojo (1974, h.195). Selain itu menurut Tjokroamidjojo suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri:

- a. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek- proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program se-efektif mungkin
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut dalam Tjokroamidjojo (1974, h.195-196).

Secara umum pelayanan dapat diartikan semua usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan, dengan demikian dalam menyajikan pelayanan hendaknya menambahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti ketulusan dan integritas dalam Tjandra (2005, h.11).

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik, merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib perwujudan tertib administrasi tersebut setiap tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan pembebanan dan hapusnya wajib didaftar. Demikian ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu :

“Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.”

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (1988, h.63) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Moleong (2006, h.6) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus penelitian ini adalah (1) Gambaran program LARASITA di Kabupaten Malang. (2) Pelaksanaan LARASITA Kabupaten Malang. (3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program LARASITA

Lokasi yang diambil adalah Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Teknik pemilihan responden yang digunakan adalah teknik bola salju. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubbermanyang diterjemahkan dalam Salim (2006, h. 20). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat pada ketinggian 500-3.300 mefter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang: G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Panderman (2.040 m), G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G. Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G. Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600

m). Dengan kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengalir lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai Brantas sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,5%; industri 0,2%; sawah 13%; pertanian lahan kering 23,8%; perkebunan 6%; hutan 28,6%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam 0,1% padang rumput/tanah kosong 0,3%; tanah tandus/tanah rusak 1,5%; tambang galian C 0,3%; lain-lain 3,2%.

Kondisi fisik dan luas wilayah Kabupaten Malang yang sedemikian luas dengan distribusi permukiman dan atau domisili penduduk yang tersebar, menjadi kendala didalam mengakses layanan informasi dari pemerintah. Bagi penduduk yang berdomisili dengan jarak cukup jauh dari pusat kota (pemerintahan), tentunya mempunyai harapan dan keinginan yang sama dengan penduduk yang berdomisili di kota untuk menikmati kemudahan dalam memperoleh informasi dan pelayanan dari pemerintah secara mudah, cepat, tepat, pasti dan transparan.

Dengan LARASITA, Kantor Pertanahan menjadi mampu menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan berada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat BPN RI dengan masyarakat sampai pada tingkat seluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari Kantor Pertanahan.

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

Banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat BPN harus menertibkan administrasi pertanahan dengan cara memberikan pelayanan pengurusan melalui salah satunya Program LARASITA. Usaha pelaksanaan program LARASITA yang di lakukan oleh BPN Kabupaten Malang tentu dilihat sampai dimana tingkat keberhasilannya. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, pencapaian keberhasilan program LARASITA merupakan pencapaian jangka panjang. Hal ini dikarenakan program LARASITA belum selesai dan tidak akan berhenti begitu saja. Program masih akan terus dan berkembang dari waktu ke waktu. Karena memang hasil program baru bisa dirasakan dalam kurun waktu yang cukup panjang, dimana pada saat sebagian besar masyarakat Indonesia memahami, tahu dan peduli akan bukti hukum atas kepemilikan tanah mereka dalam bentuk sertifikat. Parameter keberhasilan program dapat dilihat dari:

a. Jumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Menurut laporan pelaksanaan Program LARASITA Kabupaten Malang selama tahun 2011, kegiatan LARASITA sudah dilaksanakan sebanyak 12-14 kali. Kegiatan yang dilaksanakan merata untuk setiap Kecamatan (total 7 Kecamatan) di wilayah Kabupaten Malang. Sehingga secara rutin jadwal kunjungan mobil LARASITA ke setiap kecamatan adalah 1 bulan 1 kali. Kegiatan dilaksanakan dari hari Senin – Kamis dengan lama pelayanan hingga pendaftar terakhir selesai dilayani. Hasil dari kegiatan LARASITA adalah penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat. LARASITA lebih banyak melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (pengakuan/penegasan hak) terhadap bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat melalui kegiatan PRONA, PRODA, UKM, PAPAN, SMS, Rutin Sporadis, dengan pencapaian hasil sebagai berikut:

- Tahun 2009 : 2.024 bidang
- Tahun 2010 : 2.524 bidang
- Tahun 2011 : 3.093 bidang

Dari data tersebut paling banyak kegiatan adalah pendaftaran tanah pertama kali.

(Sumber: Laporan Pelaksanaan LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2011)

b. Manfaat Pelaksanaan Program

Manfaat yang bisa diperoleh masyarakat melalui LARASITA dijabarkan dari tujuan program yang ingin dicapai. Dari data yang diperoleh dapat diketahui manfaat apa saja yang paling dirasakan masyarakat dan mana yang kurang. Manfaat program

yang paling dirasakan masyarakat antara lain:

- A. Pengurusan administrasi pertanahan menjadi lebih mudah. Kemudahan ini berkat keberadaan LARASITA yang langsung mendatangi masyarakat. Mobil LARASITA yang terparkir di kantor Kecamatan membuat pengurusan administrasi pertanahan bisa sekaligus melengkapi syarat-syarat yang harus diurus di Kecamatan dan dapat langsung diserahkan ke petugas LARASITA.
- B. LARASITA lebih mudah dijangkau dari rumah, tidak perlu repot jauh-jauh mendatangi Kantor Pertanahan. Sistem jemput bola yang dilakukan LARASITA secara nyata mampu memudahkan masyarakat. Perjalanan yang ditempuh masyarakat dapat dipersingkat. Mereka cukup mendatangi Kantor Kecamatan setempat, tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Pertanahan untuk mengurus sertifikat. Lebih hemat waktu dan tenaga.


- C. Memperoleh informasi pertanahan menjadi cepat dan jelas. Melalui petugas LARASITA masyarakat bisa memperoleh informasi pertanahan secara langsung, tanpa perantara, lebih jelas dan terpercaya. Semua informasi yang dibutuhkan dapat langsung diberikan oleh petugas sesuai keinginan masyarakat dan dapat dipercaya karena petugas LARASITA adalah petugas yang sama, baik pengalaman maupun kinerjanya, dengan petugas di Kantor Pertanahan.
- D. Terhindar dari calo/perantara yang kurang profesional. Ini merupakan salah satu alasan dan tujuan diadakannya program LARASITA yaitu memutus rantai percaloan. Jika masyarakat sudah menyadari bahwa dengan mereka menggunakan LARASITA bisa terhindar dari calo maka program LARASITA telah dilaksanakan tepat sasaran.
- Sedangkan manfaat yang kurang dirasakan masyarakat antara lain:
- Pengurusan administrasi pertanahan menjadi lebih murah. Apabila dilihat dari segi biaya transportasi dan waktu, keberadaan LARASITA jauh lebih menghemat biaya daripada datang langsung ke Kantor Pertanahan. Namun, bila dilihat dari biaya pembuatan sertifikat dan layanan pertanahan lainnya memang mengikuti tarif yang berlaku dan sama dengan di Kantor Pertanahan. Memang tidak dapat dipungkiri biaya ini relatif mahal untuk beberapa kalangan, terutama masyarakat yang kurang mampu di pedesaan. Terkadang ada juga beberapa proses sertifikat yang hanya bisa diselesaikan di Kantor Pertanahan sehingga membuat keberadaan LARASITA menjadi mahal pula.
 - Bisa menyampaikan keluhan, kritik, dan saran yang secara langsung bisa ditanggapi atau dijawab oleh petugas LARASITA. Manfaat ini kurang bisa dirasakan oleh masyarakat karena tidak semua jajaran pimpinan ikut bertugas di LARASITA. Sehingga apabila keluhan, saran dan kritik ini ditujukan kepada pegawai kantor non petugas LARASITA maka tidak bisa langsung diberi solusi oleh petugas LARASITA atau harus menunggu konfirmasi dari pihak terkait.
 - Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemerintah akan berhasil, efektif dan tepat guna apabila mempunyai nilai manfaat yang besar dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, keberanian untuk melakukan inovasi-inovasi seperti program LARASITA akan memberikan persepsi baru kepada

masyarakat mengenai perubahan paradigma pelayanan publik yang kaku dan pasif menjadi lebih aktif dan dinamis. Sehingga pengguna layanan tidak akan malas dan segan, namun menjadi senang dan bersahabat.

2. Prosedur Sertifikasi Tanah LARASITA

LARASITA merupakan layanan sistem front office mobile secara online dengan Kantor Pertanahan setempat. Seluruh proses layanan dari mobil LARASITA saat itu juga langsung terdata di Kantor Pertanahan. Mobil LARASITA merupakan duplikasi dari Kantor Pertanahan yang menjelma dalam bentuk mobil keliling dengan akses dan gerak cepat mengunjungi dan melayani sertifikasi pertanahan dari masyarakat. Setiap unit mobil dilengkapi dengan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dengan prosedur pelayanan legalisasi aset masyarakat atau sertifikasi tanah dilakukan melalui 4 loket pelayanan yang tersedia seperti pada bagan alur pelayanan pertanahan berikut ini:



Penjelasan dari Bagan Prosedur Sertifikasi Tanah LARASITA menurut Makalah Standar Operasional Prosedur LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- Pengurusan berkas-berkas dan syarat-syarat di Kantor Kelurahan dan Kecamatan, meliputi:
 - Surat permohonan
 - Identitas para pihak (fotokopi KTP) dengan menunjukkan aslinya
 - Bukti-bukti tertulis, antara lain:
 - Pethuk, Letter C, Girik/Pipil
 - Segel (Surat Bukti Jual Beli Tanah Adat) atau akta PPAT
 - Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - Bukti lain dengan disertai pernyataan yang bersangkutan dengan kesaksian dua orang penduduk setempat. Apabila surat bukti tidak ada dilampiri dengan:

- a) Pernyataan pemohon
 - Bahwa pengakuan pernyataan batas dan luas tanah yang bermaterai.
 - Bahwa penguasaan tanah telah dilakukan dengan itikad baik.
 - Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu diakui dan dibenarkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
 - Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa.
 - Bahwa pernyataan yang dibuat adalah sesuai kenyataan, karenanya bersedia dituntut atas keterangan-keterangan yang tidak benar.
 - b) Keterangan Kades atau Lurah dengan saksi dua orang penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.
- 5) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir.
1. Pendaftaran melalui LARASITA, meliputi:
 - a. Penerimaan pendaftaran

Setelah berkas-berkas terkumpulkan maka diserahkan ke petugas LARASITA melalui Loket 2 (Petugas Entry Data Permohonan/EDP). Petugas menerima dokumen permohonan kemudian melakukan input data. Dokumen akan diperiksa kelengkapan dan kebenaran data atau berkas permohonan yang dibawa pemohon. Jika data atau berkas permohonan sudah benar dan lengkap, dilanjutkan dengan pencetakan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Surat Perintah Setor (SPS). Jika data belum benar atau lengkap dilakukan pencetakan surat penolakan dan menyerahkan semua dokumen ke pemohon.
 - b. Pengisian daftar-daftar isian
 - 1) Daftar isian 1 yang merupakan daftar permohonan pekerjaan pendaftaran tanah. Berkas permohonan yang masuk menjadi beban Badan Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat.
 - 2) Daftar isian 92 yang merupakan daftar permohonan pekerjaan pengukuran tanah.
 - 3) Pemeriksaan ulang oleh petugas pelaksana subseksi (manajer pelayanan LARASITA) dan pemeriksaan data dalam *database*.
 2. Pengumpulan data yuridis dan data fisik
 - a. Pengukuran letak tanah
 - b. Pengukuran batas tanah
 - c. Pengukuran luas tanah
 - d. Pengukuran luas bangunan

Dalam hal ini proses pengukurannya dilakukan oleh petugas pelaksana dari Badan Pertanahan Kabupaten Malang dengan jadwal yang disepakati bersama.
 3. Pengumuman data fisik dan data yuridis

Pengumuman dilakukan melalui media massa yang antara lain meliputi media elektronik, media internet, dll. Hal ini bertujuan apabila ada pihak yang berkeberatan dengan diterbitkannya sertifikat tanah dan waktu pengumumannya adalah 60 hari.
 4. Pengesahan data fisik dan data yuridis

Setelah waktu pengumuman selesai, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Kepala Badan Pertanahan dengan menggunakan Berita Acara Pengesahan, sedangkan apabila muncul adanya gugatan, maka proses pembuatan sertifikat ditunda untuk sementara waktu sampai ada putusan dari pengadilan.
 5. Pembukuan hak

Dalam tahap ini dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh mulai dari perlengkapan persyaratan dan berkas-berkas pendaftaran sampai masalah-masalah yang ditimbulkan. Sertifikat tanah tidak akan diterbitkan apabila masih menemui adanya kendala-kendala yang meliputi antara lain sengketa tanah, jual beli tanah dan kekeliruan pengukuran.
 6. Penerbitan sertifikat tanah

Setelah semua prosedur kerja selesai, hasil terakhir adalah penerbitan sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah. Selain itu, sertifikat tanah merupakan salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dengan sampul khusus yang diatur perundang-undangan. Dalam hal ini surat ukur dari hasil pengukuran yang memuat data fisik dijilid menjadi satu dengan salinan buku tanah kemudian diajukan ke Kepala Badan Pertanahan untuk dilakukan penandatanganan. Apabila Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal, penandatanganan buku tanah dan sertifikat tanah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan di LARASITA sudah sesuai dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Hanya saja tidak semua kegiatan dapat dilakukan di LARASITA, tergantung ketersediaan peralatan, data dan kondisi di lapangan. Sehingga masih ada kelanjutan proses pelayanan yang harus diselesaikan langsung di kantor.

Secara keseluruhan program LARASITA berjalan dengan lancar. Masyarakat menyambut positif keberadaan program tersebut. Bahkan secara spesifik dapat mengutarakan manfaat program yang mereka peroleh. Walaupun sudah berjalan dengan baik tetapi tentunya pelaksanaan program LARASITA tidak terlepas dari kendala-kendala yang timbul dari internal maupun eksternal organisasi.

1. Faktor Pendukung

Berhasil tidaknya implementasi kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor yang berasal dari organisasi atau badan penyelenggara. Kelompok sasaran juga menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan, yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh objek kebijakan, dari penelitian ini disebutkan bahwa faktor pendukungnya kebanyakan ialah faktor dari dalam internal sendiri.

- a. Kemampuan SDM yang cakap dan berpengalaman dalam pelayanan.
- b. Peralatan Pendukung yang Bagus peralatan pendukung atau hardware yang memadai, Selain faktor sumber daya manusia dan infrastruktur, *tools* atau alat juga memegang peranan penting

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang mengganjal Pelaksanaan program LARASITA

- Kendala teknis berupa tidak meratanya jaringan WiFi dan jaringan internet sehingga aplikasi penggunaan sistem LOC yang berbasis teknologi informasi menjadi terhambat.
- Kondisi geografis berupa daerah pegunungan menyebabkan sinyal internet terputus-putus.
- Kurangnya kerja sama antara aparat desa dengan petugas BPN.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah jadwal pelayanan. Dengan kondisi saat ini yang hanya mampu melayani sebulan sekali per kecamatan tentunya masih belum memadai untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan pertanahan untuk masyarakat. Akan lebih baik bila frekuensi keliling dapat ditambah sehingga masa tunggu pelayanan untuk masyarakat menjadi lebih singkat dan efektif.

Kesimpulan

Gambaran Pelaksanaan LARASITA di Kabupaten Malang, dilihat dari penertiban administrasi pertanahan dapat dibagi menurut hal-hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, program LARASITA telah disusun dan direncanakan dengan baik. Segala sesuatunya merupakan upaya untuk menunjang keberhasilan tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar secara khusus dan BPN RI pusat secara umum. Karena keberadaan program LARASITA telah sesuai dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi BPN RI maka kedepannya dapat mendukung dan menunjang sasaran-sasaran strategis yang dicita-citakan oleh BPN RI sebagai organisasi pemerintah yang khusus menangani masalah-masalah seputar pertanahan.
2. BPN Kabupaten Malang telah berusaha meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan menggunakan program LARASITA, BPN menjangkau dengan kantor bergerak berupa kendaraan-kendaraan mobile seperti roda empat(mobil) dan roda dua (sepeda motor). Dalam pelayanannya masyarakat tidak perlu lagi untuk mendatangi kantor BPN, hanya cukup dengan mengurus di mobil LARASITA masyarakat dapat terlayani.

LARASITA adalah sama dengan kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan. Tentunya pelaksanaan LARASITA mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan ketersediaan peralatan dan kondisi di lapangan. Kegiatan LARASITA mengacu pada Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2008.

Kabupaten Malang banyak kawasan terpencil yang sulit terjangkau serta jauh dari Kantor Pertanahan. Peran pelayanan menggunakan mobil dan sepeda motor menjadikan lebih mudah dalam melayani masyarakat. Serta di lengkapi dengan sarana internet yang memudahkan penyampaian data dari *front office* mobil dan motor ke *back office* kantor BPN Kabupaten Malang.

Secara keseluruhan program LARASITA berjalan dengan lancar. Masyarakat menyambut positif keberadaan program tersebut. Bahkan secara spesifik dapat mengutarakan manfaat

program yang mereka peroleh. Walaupun sudah berjalan dengan baik tetapi tentunya pelaksanaan program Larsita tidak terlepas dari kendala-

kendala yang timbul dari internal maupun eksternal organisasi. Beberapa faktor yang turut menentukan keberhasilan.

Daftar Pustaka

- Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. (2007) **LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) (Brosur)**. Karanganyar.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. (2007) **“Persyaratan Pendaftaran Pelayanan Pertanahan”(Brosur). Kabupaten Malang**
- Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Tahun. (2009). Makalah Standar Operasional Prosedur LARASITA
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2009. Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Tjokroamidjojo, Bintoro, Mustopadidjojo. AR. (1993). *Teori Strategi Pembangunan Negara Indonesia*. **Jakarta**: Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1994). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta:LP3ES.